



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor SOP	/SOP-UPTD PKB/DISHUB-PP/I-2017
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05 Januari 2017
Disahkan Oleh:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG I PUTU VENDA, S.STP, M.Si NIP. 19770522 199511 1 001
Judul SOP	Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Petugas kasir dapat memahami prosedur pembayaran retribusi kendaraan yang akan dilaksanakan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2. Alat Hitung/Kalkulator 3. Pena
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka pada saat pemilik kendaraan tidak tepat waktu melakukan pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi berupa Denda yang besarnya sesuai perda yang telah ditentukan. 2. Jika SOP pembayaran retribusi sudah diterapkan dengan baik, maka akan memudahkan para staf keuangan dalam hal menyusun laporan dan tercapainya realisasi keuangan.	1. Data besarnya retribusi per tiap jenis kendaraan sesuai dengan Perda yang mengaturnya. Buku Agenda

Prosedur Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan		
		Masyarakat	Petugas Kasir	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Menyerahkan berkas pendaftaran			Berkas yang sudah didaftarkan	1 mnt		
2	Memeriksa berkas pendaftaran dan memberitahukan jumlah retribusi pengujian yang harus dibayar sesuai yang tertera pada Surat Ketentuan Retribusi. Selanjutnya memberikan Surat Ketetapan Retribusi pengujian, memberikan surat pemeriksaan unit (SPU) kendaraan dan berkas pendaftaran			Berkas yang sudah didaftarkan. Kemudian memberikan Surat Ketetapan Retribusi, SPU dan berkas pendaftaran kendaraan	2 mnt		
3	Membayar retribusi pengujian dan menerima Surat Ketetapan Retribusi, SPU serta berkas pendaftaran kendaraan untuk dibawa mengikuti proses selanjutnya.				1 mnt	Penerimaan Surat Ketetapan Retribusi, SPU dan berkas pendaftaran kendaraan.	